

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Paruman Desa Adat Batuagung yang dilaksanakan pada hari, Saniscara Pont, uku matal, tanggal masehi 18 Maret 2023, di Wantilan Desa Adat Batuagung memutuskan, Menetapkan dan Mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Batuagung dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan :

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Batuagung
- 2) Banjar Adat yang ada di Wewidangan Desa Adat Batuagung
- 3) Krama Desa Adat adalah krama mipil Desa Adat Batuagung
- 4) Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Batuagung
- 5) Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Batuagung
- 6) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan kepurusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat Batuagung ;
- 7) Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat;
- 8) Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-A wig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat Batuagung ;

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan :
 - a. Kawigunaan ;
 - b. Padumpada ;
 - c. Manyama braya ;
 - d. Sarwa ada ;
 - e. Sareng-sareng ;
 - f. Gilik saguluk ;
 - g. Parasparo ; dan
 - h. Salunglung sabayantaka.
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses sekala dan niskala.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksud untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (Prawartaka Panyudian), Prajuru Desa Adat, para Calon Prajuru dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan Ngadegang Bandesa adat dan Prajuru Desa Adat secara musyawarah mufakat ;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari Krama Adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat meliputi

- a. Organisasi Prajuru Desa Adat ;
- b. Tahap Persiapan ;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat ;
- d. Tahap Penetapan Calon ;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan ;
- f. Tahap Pengesahan Bandesa dan Prajuru terpilih ; dan
- g. Tahap Pengukuhan Bandesa dan Prajuru terpilih.

BAB V

ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama

Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

- (1) Prajuru Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Bandesa Adat ;
 - b. Patajuh ;
 - c. Panyarikan ;
 - d. Patengen
 - (2) Bandesa Adat adalah Pamucuk Prajuru Desa Adat ;
 - (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan Bhaga-bhaga sesuai kebutuhan ;
 - (4) Banyaknya Patajuh, Panyarikan, Patengen dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan ;
 - (5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat kolektif kolegial.
-

Pasal 6

1. Masa bakti Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat adalah 5 (lima) warsa isaka menurut hitungan sasih terhitung sejak disahkan melalui upacara pengukuhan dan pajaya-jayaan.
2. Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti 2 (dua) periode ;

Bagian Kedua

Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat

Pasal 7

Persyaratan Bandesa Adat adalah sebagai berikut ;

- a. Mawiwit saking krama ngarep dan status suami istri ;
- b. Tan ceda angga, sehat jasmani dan rohani ;
- c. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa lainnya, dan Lembaga Non Pemerintah lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat ;
- d. Memiliki Komitmen, kemampuan dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat ;
- e. Memiliki komitmen, kemampuan dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat ;
- f. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat ;
- g. Memiliki Pengalaman sebagai prajuru kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat ;
- h. Memegang teguh awig-awig serta Pararem Desa Adat ;
- i. Umur sekurang-kurangnya 40 Tahun dan maksimal 55 tahun saat dicalonkan ;
- j. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat ;
- k. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang ;
- l. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenisnya dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan ;
- m. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik ;
- n. Tidak menjadi pengikut Sampradaya Non Dresta Bali ;

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut ;

- a. Mawiwit saking krama ngarep dan masih berstatus suami istri (jangkep) ;
- b. Tan ceda angga, sehat jasmani dan rohani ;
- c. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa lainnya, dan Lembaga Non Pemerintah lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat ;
- d. Memiliki Komitmen, kemampuan dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat ;
- e. Memiliki komitmen, kemampuan dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat ;
- f. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat Batuagung ;
- g. Memegang teguh awig-awig serta Pararem Desa Adat ;
- h. Umur sekurang-kurangnya 40 Tahun dan maksimal 55 tahun saat dicalonkan ;
- i. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat ;
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang ;
- k. Bisa mengoperasikan computer dan smartphone ;
- l. Tidak menjadi pengikut Sampradaya Non Dresta Bali ;

BAB VI TAHAP PERSIAPAN

Bagian Pertama Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

- (1) Bandesa dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa bakti kepada Krama Desa adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat ;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pesangkepan Desa Adat ;

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (Prawartaka Panyudian) ;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat ;
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 3 (tiga) sampai 9 (Sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas ;
 - a) Ketua merangkap anggota ;
 - b) Sekretaris merangkap anggota ; dan
 - c) Angga (Anggota)
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh anggota ;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing.

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas ;

- a. Merencanakan, mengkordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan ;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan Jembrana dan MDA Kabupaten Jembrana dalam bentuk Softcopy maupun Hardcopy ;
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat ;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon ;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan ;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon ;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bandesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bandesa Terpilih ;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan mufakat Pemilihan ;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan ;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan pejaya-jayaan.

BAB VII

TAHAP PELAKSANAAN

Bagian Pertama Mekanisma Penjaringan Bakal Calon Bandesa Adat

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat lainnya dilakukan secara bersamaam ;

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat dapat dilakukan oleh krama ngarep, melalui mekanisme Paruman Banjar Adat.

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat oleh Banjar Adat dilakukan melalui musyawarah krama dimasing-masing Banjar Adat ;
- (2) Setiap Banjar Adat wajib mengusulkan 1(satu) orang Bandesa Adat /atau Prajuru Desa Adat lain ;
- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari Banjar Adat sendiri /atau berasal dari banjar adat lainnya ;
- (4) Hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan Bandesa Adat /atau Prajuru Desa Adat lain tingkat Banjar Adat dituangkan dalam berita acara Penjaringan Pengusulan yang ditanda tangani Kelian Adat dan/atau Ketua BMB ;

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 13 dan pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan ;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon Bandesa dan/atau prajuru desa adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan ;

Bagian Kedua Mekanisme Penetapan Calon Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat /atau prajuru Desa Adat lain dari Banjar Adat ;
- (2) Panitia merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat /atau prajuru desa adat lain berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan mengundang krama desa adat yang diaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Bandesa Adat /atau prajuru desa adat lain untuk menyampaikan hasil musyawarah penjaringan dan pengusulan yang telah dilakukan oleh Banjar Adat ;
- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan, MenetapKan bakal calon Bandesa Adat /atau Prajuru Desa Adat yang memenuhi persyaratan ;
- (2) Penetapan calon Bandesa Adat /atau calon Prajuru Desa Adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon.

Bagian Ketiga

MUSYAWARAH PEMILIHAN

Pasal 19

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapam yaitu :
 - a. Tahapan Musyawarah antar calon
 - b. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat
- (2) Musyawarah antar Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepakatan dalam pengisian struktur keprajuruan ;
- (3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta Paruman Desa Adat untuk memilih dan menetapkan Bandesa Adat terpilih ;

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengundang para calon Bandesa Adat /atau Prajuru Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon ;
- (2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan Bandesa Adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi prajuru desa adat lainnya ;
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan ;
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas Musyawarah Pemilihan antar calon.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat menyelenggarakan Paruman Desa Adat
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat yang dapat dihadiri oleh seluruh krama pengarep, apabila jumlah krama pengarep terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka paruman dapat dilaksanakan melalui paruman madya Desa Adat dengan ketentuan yang patut ngemiletin diatur sesuai perarem.

Pasal 22

- (1) Kepada peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjaringan calon, tahap Penetapan calon, dan tahap Musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepahaman antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin Musyawarah untuk memilih Bandesa Adat dengan tahapan sebagai berikut ;
 - a. Tahapan Musyawarah
 - b. Tahapan Mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecendrungan pasuara dari peserta rapat ;
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. adalah tahap mufakat hasil dominasi atau kecendrungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah ;
- (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan kepada Paruman Desa Adat untuk memufakati calon bandesa adat yang mendapatkan dominasi pasuara dari peserta paruman sebagai Bandesa adat terpilih.

Pasal 23

- (1) Bandesa Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur Keprajuruan Desa Adat ;
- (2) Pengisian Personalia Keprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon Prajuru yang telah diusulkan oleh paruman banjar adat sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Bandesa Adat terpilih dimufakati.
- (4) Apabila dipandang perlu Bandesa Adat terpilih dapat menunjuk atau meminta Kembali kepada banjar adat untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan.

BAB VIII
PENGESAHAN BANDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Bandesa Adat untuk mendapatkan pengesahan melalui Paruman Desa Adat ;
- (2) Bandesa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat ;
- (3) Pengesahan Bandesa Adat terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam berita acara ;
- (4) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melalui Paruman Desa Adat dihadiri oleh krama pengarep atau apabila jumlah krama pengarep terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka Paruman dapat dilaksanakan melalui paruman madya Desa Adat dengan ketentuan yang patut ngemiletin diatur sesuai pararem.

Pasal 25

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Lurah, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapatkan izin dari Panitia Pemilihan.

BAB IX

PENGUKUHAN

Pasal 26

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dari Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (gilik-seguluk, paras-paro) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan Pajaya-jayaan ;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali ;
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.

BAB X

PAJAYA-JAYAAN DAN MEPEGAT AYAH

- (1) Pejaya-jayaan dilaksanakan di Pura Desa, Puseh Desa Adat Batuagung, dengan dipuput oleh senistan ipun pemangku ;
- (2) Pada saat pelaksanaan pajaya –jayaan prajuru baru juga dilaksanakan secara bersamaan upacara pemegat ayah atau Mepegat Saet untuk Prajuru lama dengan dipuput oleh senistan ipun pemangku sebagaimana dimaksud ayat (3) ;
- (3) Pelaksanaan Pengukuhan, Pajaya-jayaan dan Pemegat Ayah dilaksanakan pada Purnama sasih Jiyesta.

BAB XI PERSELISIHAN

Pasal 28

- (1) Keberatan terhadap tahapan ngadegang Bandesa Adat dapat dilakukan oleh krama ngarep yang memiliki hak pasuara atau calon dan disampaikan kepada Kertha Desa atau Prajuru Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan ;
- (2) Kertha Desa atau Prajuru yang ditugaskan menyelesaikan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima ;
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka akan dimintakan fasilitas penyelesaian ke Majelis Desa Adat Provinsi dan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keputusan Kertha Desa ;
- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang Bandesa Adat dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang ;
- (5) Apabila ada keberatan namun tidak melaporkan ke Desa Adat maka laporan dianggap gugur.

BAB XII PENGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 29

- (1) Bandesa Adat berhenti karena :
 - a. Mengundurkan diri ;
 - b. Meninggal dunia ;
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar awig-awig Desa Adat ;
 - d. Habis masa baktinya.
- (2) Bilamana masa bhakti Bandesa Adat berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, maka Patajuh Bandesa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai bandesa adat pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat ;
- (3) Karena Patajuh Bandesa Adat ditetapkan sebagai Bandesa Adat maka posisi Patajuh Desa Adat dapat di isi oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa Adat ;
- (4) Apabila dalam masa bhaktinya Patajuh Bandesa Adat, Panyarikan, dan Patengen meninggal dunia atau mengundurkan diri maka posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme ; Bandesa Adat mengusulkan nama pengganti dalam Paruman Desa Adat dan dituangkan dalam berita acara ;

- (5) Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan perubahan atas penetapan pengukuhan Prajuru Desa Adat kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30



- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan ;
- (2) Prajuru Desa Adat yang ada saat pararem ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dikukuhnya prajuru desa adat terpilih sebagaimana dimaksud pararem ini.

Pasal 31

- (1) Prarem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya ;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami Pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal ;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI DESA ADAT BATUAGUNG
PADA TANGGAL ; 18 MARET 2023
BANDESA ADAT BATUAGUNG,


IDA BAGUS MANTRA

<p>DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA DALAM PARUMAN DESA ADAT PADA TANGGAL : 18 MARET 2023</p> <p style="text-align: center;">PANYARIKAN,</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><u>IDA BAGUS MADE WISNU WARDANA</u></p>	<p>MENGETAHUI MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI NOMOR : 0085/PRM/MDAP/III/2023 TANGGAL : 27 MARET 2023 BANDESA AGUNG</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><u>IDA PANGLINSIR AGUNG FUTRA SUKAHET</u></p>
--	--

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT (DPMA) PROVINSI BALI

PADA TANGGAL : 19 April 2023

NOMOR REGISTRASI : P/0095/0204/012/02/DPMA/2023